

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP HAK REPRODUKSI
PEREMPUAN
(Studi Perbandingan KUHP dengan Qanun Aceh No. 6/2014 Tentang
Hukum Jinayat)**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

HESTI KARTIKA ASMARA

C100140185

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing



Dr. Kuswardani, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada
Hari : SABTU
Tanggal : 26 Juni 2021

Dewan Penguji

Ketua : Dr. Kuswardani, S.H., M.Hum.



Sekretaris : Hartanto, S.H, M.Hum



Anggota : Muchamad Iksan, S.H, M.H



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati SH., M.Hum.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hesti Kartika Asmara
NIM : C 100140185
Alamat : Telukan RT 2/ RW 18, Grogol, Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 26 Juni 2021
Yang membuat pernyataan,



HESTI KARTIKA ASMARA
C 100140185

MOTTO

"Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya."

(Henry Ward Beecher)

"Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan."

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa mendidik, mendoakan dan memberikan motivasi dengan baik sampai dengan saat ini.
- ❖ Saudaraku yang selalu mendoakan dan memberi dukungan dan doa dengan baik sampai dengan saat ini.
- ❖ Teman-teman seperjuangan yang berjuang selama penyusunan skripsi dan memberikan motivasi dan doa sampai dengan saat ini.
- ❖ Sahabat-sahabatku yang selalu memberi dukungan dan *support* kepada saya.
- ❖ Almamater dan teman-teman angkatan 2014 FH UMS.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah Robbil'allamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sang pencipta langit bumi dan segala isinya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya dan baginda Rasulullah SAW yang dengan sunnahnya selalu menuntun setiap langkah penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP HAK REPRODUKSI PEREMPUAN (Studi Perbandingan KUHP dengan Qanun Aceh No. 6/2014 Tentang Hukum Jinayat)”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tiada usaha yang tiada mengenal lelah, ketekunan, semangat, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga perkenankanlah dalam kesempatan ini segala kepentingan dan kerendahan hati penulis mengucapkan segenap maaf dan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Sang Maha Esa yang memberikan kekuatan, jalan kemudahan serta senantiasa menuntun langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (FH UMS) Surakarta beserta pimpinan FH UMS yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
3. Ibu Dr. Kuswardani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing terimakasih atas kesabarannya dalam memberikan bimbingan, pengarahan serta ilmunya yang tidak akan penulis lupakan.
4. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membimbing dan mendidik penulis selama studi.
5. Sahabat-sahabatku yang menemani selama pengerjaan skripsi.

6. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2014 FH UMS.
7. Terima kasih atas semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan motivasi dan ilmunya kepada penulis sehingga dapat terselesainya skripsi ini

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu merupakan suatu kebanggaan bagi penulis apabila ada kritik dan saran kepada penulis untuk menjadi bekal kearah yang lebih baik. Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang khasanah keilmuan. Amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surakarta, 11 Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Kerangka Pemikiran.....	6
G. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.....	12
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	12
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	13
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	14
B. Hak Reproduksi.....	17
1. Pengertian Hak Reproduksi.....	17

2. Tujuan Hak Reproduksi Perempuan.....	21
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana	27
1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	29
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	31
D. Perlindungan Hukum Hak Reproduksi	33
E. Penelitian Terdahulu	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan.....	53
1. Hak-hak reproduksi perempuan yang mendapatkan perlindungan hukum.....	53
2. Perlindungan hukum hak-hak reproduksi perempuan berdasarkan KUHP dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014.....	54
3. Persamaan dan perbedaan perlindungan hukum hak-hak reproduksi perempuan berdasarkan KUHP dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014	57
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Studi Komparasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Reproduksi
Perempuan Terhadap KUH Pidana dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 ... 50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	7
-----------------------------------	---

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP HAK REPRODUKSI
PEREMPUAN
(Studi Perbandingan KUHP dengan Qanun Aceh No. 6/2014 Tentang
Hukum Jinayat)**

**HESTI KARTIKA ASMARA
C 100140185
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
hestikartika24@gmail.com**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hak-hak reproduksi perempuan yang mendapatkan perlindungan hukum, mengetahui perlindungan hukum hak-hak reproduksi perempuan berdasarkan KUHP dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, dan menemukan persamaan dan perbedaan perlindungan hukum hak-hak reproduksi perempuan berdasarkan KUHP dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat yuridis normatif. Sumber data primer penelitian ini adalah KUH Pidana, dan Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Data dianalisis menggunakan metode induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ada 12 hak reproduktif perempuan yang dilindungi oleh undang-undang. Hak-hak reproduktif merupakan hasil kesepakatan dalam konvensi CEDAW. 2) KUH Pidana dan Qanun No. 6 Tahun 2014 melindungi hak-hak reproduktif perempuan dengan pemberian sanksi atau hukuman kepada para pelanggar atau penyerang hak-hak reproduktif perempuan. 3) Persamaan KUH Pidana dan Qanun No. 6 Tahun 2014 melindungi hak-hak reproduktif perempuan adalah sama-sama memberikan hak-hak reproduktif perempuan, sedangkan perbedaannya, Qanun No. 6 Tahun 2014 lebih komprehensif dalam perlindungan hukum hak reproduksi.

Kata Kunci: perlindungan hukum pidana, hak reproduksi, perempuan.

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe the reproductive rights of women who have legal protection, know the legal protection of women's reproductive rights based on the Criminal Code and Aceh Qanun No. 6 of 2014, and find similarities and differences in the legal protection of women's reproductive rights based on the Criminal Code and Aceh Qanun No. 6 of 2014. This research is a literature research which is normative juridical. The primary data sources of this study are the Criminal Code, and Qonun No. 6/2014 on the Law of Jinayat. Data were analyzed using inductive and deductive methods. The results showed that 1) There are 12 women's reproductive rights that are protected by law. Reproductive rights are the result of the agreement in the CEDAW convention. 2) Criminal Code and Qanun No. 2014 protected women's reproductive rights by providing sanctions or punishments to violators or attackers of women's reproductive rights. 3) Similarities of the Criminal Code and Qanun No. In 2014 protecting the reproductive rights of women is giving equal reproductive rights for women, while the difference is that the Qanun No. 6/2014 is more comprehensive in protecting reproductive rights laws.

Keywords: protection of criminal law, reproductive rights, women.